



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERANAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MEMELIHARA TANAH
PUSAKA KAUM DI MINANGKABAU
(STUDI DI KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH KOTA
BUKITTINGGI)**

SKRIPSI



**RUDI HARTONO
06140159**

**PROGRAM STUDI HUKUM KEMASYARAKATAN (PK III)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

**PERANAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MEMELIHARA TANAH PUSAKA
KAUM DI MINANGKABAU (STUDI DI KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KOTA BUKITTINGGI)**

(Nama : RUDI HARTONO, No. Bp : 06140159, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Jumlah Halaman : 54, Tahun 2011)

ABSTRAK

Harta pusaka atau Tanah pusaka di Minangkabau merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan "*dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*" dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjual belikan dan tidak boleh digadaikan. Keberadaan harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum. Maka dalam konteks inilah Peranan Mamak Kepala Waris dalam memelihara tanah pusaka kaum, faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran peran mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum dan upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum perlu di kaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Dalam mencari jawaban atas permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan Metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka kaum. Dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya. Dan berwenang untuk mewakili kaumnya keluar maupun kedalam pengadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum yaitu perubahan sistem perkawinan dari sumando bertandang kepada sumando menetap, keluarnya anggota kaum dari rumah inti (rumah gadang), budaya merantau, perubahan pola pikir dan pekerjaan dari mamak kepala waris. Upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum yaitu adanya kesadaran baik mamak kepala waris maupun anggota kaum mengenai penerapan pola pikir dan cara kerja dalam menjaga dan melestarikan harta pusaka kaum tersebut dan kepemimpinan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dalam membimbing hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, baik mengenai harta pusaka, anak kemenakan, jual beli, gadai, dan sebagainya. Penulis menyimpulkan Peranan mamak kepala waris sebagai pemimpin kaum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka kaum, namun pada saat sekarang telah mengalami pergeseran. Pergeseran peran mamak kepala waris disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya budaya merantau pada masyarakat Minangkabau. Serta upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum yaitu adanya kesadaran mamak kepala waris itu sendiri mengenai tugas dan fungsinya di tengah-tengah kaum. Pergeseran seorang mamak kepala waris dewasa ini tentunya memerlukan pemikiran yang bijak dari berbagai unsur dalam masyarakat baik ninik mamak, alim ulama maupun cadiak pandai agar perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian perubahan global tidak membawa pengikisan terhadap nilai-nilai adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim


Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karuniaNya itulah, penulis diberi kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri teladan bagi kita semua.

Penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MEMELIHARA TANAH PUSAKA KAUM DI MINANGKABAU (STUDI DI KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI)”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dukungan moril dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak terhingga nilainya. Merupakan tempat istimewa di hati penulis untuk menyampaikan rasa hormat yang sedalam - dalamnya kepada keluarga besar penulis, Ayahanda Khaidir dan Ibunda Nurnialis, Abangku Romi Putra dan Roma Putra, Adik-adik ku Rahmi Yuni, Rahma Desi, Rima Rikka. Berkat Doa, kasih sayang dan perhatian yang tulus dari mereka semua mengantarkan penulis meraih semua ini. Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH sebagai Dekan, Bapak Yoserwan, SH, MH, LL.M sebagai Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH, MS sebagai Pembantu Dekan II, serta Bapak Dr. Kurniawarman, SH, MH sebagai pembantu Dekan III.
2. Bapak Syahrial Razak, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Misnar Syam, SH, MH selaku sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Ibu Hj. Zahara, SH, MH dan Ibu Yasniwati, SH, MH sebagai pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, berupa arahan dan bimbingan
4. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membimbing penulis dalam masa perkuliahan.
5. Ketua KAN Tigo Baleh, iniyik datuak balai banyak yang telah meluangkan waktunya, dan seluruh staf kantor lurah di kecamatan Aur Birugo Tigobaleh yang bersedia memberikan ilmu dan keterangan yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Mamak kepala Waris, Penghulu dan Masyarakat di Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi yang bersedia memberikan ilmu dan keterangan yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seseorang yang memiliki tempat special di hati penulis, yang selalu ada di saat suka maupun duka, yang tak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. (ika >> “takkan bisa ku sendiri meraih mimpi tanpa cintamu”)

Semoga bantuan yang telah diberikan dengan ikhlas tersebut mendapat imbalan dari ALLAH SWT. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

Hal

Abstak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Mamak Kepala Waris.....	16
1. Pengertian hukum waris Adat.....	16
2. Pengertian Mamak Kepala Waris.....	17
3. Peranan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Kaum.....	18
B. Tanah Pusaka Kaum di Minangkabau.....	20
C. Peranan Mamak Kepala Waris Dalam memelihara	

Tanah Pusaka di Minangkabau.....	24
----------------------------------	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	28
---	----

B. Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi.....	31
--	----

C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris dalam Memelihara tanah pusaka kaum Di Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi.....	43
--	----

D. Upaya untuk Mempertahankan keutuhan Tanah Pusaka kaum Di Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi.....	47
---	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
--------------------	----

B. Saran.....	53
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang satu sama yang lain mempunyai corak yang berbeda, seperti kata pepatah “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Keragaman adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan dari leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakatnya. Hal inilah yang kita sebut sebagai Adat Istiadat. Khusus pada masyarakat Minangkabau dikenal 4 (empat) macam pembagian adat, yaitu :

1. Adat Nan Sabana Adat
2. Adat Nan Diadatkan
3. Adat Nan Teradat
4. Adat Istiadat

Adat Nan Sabana Adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat :

Nan tidak lakang dek paneh (tidak rusak karena panas)

Nan indak lapuak dek ujan (tidak akan lapuk karena hujan)

Paling-paling balumuik dek cindawan (paling-paling berlumut karena jamur atau cendawan).

Sedangkan Adat Nan Diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat atau pun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Adat nan diadatkan dengan sendirinya hanya berlaku dalam satu nagari saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan juga berlaku umum di nagari lain. Yang termasuk adat nan diadatkan ini, antara lain mengenai tata cara syarat yang berlaku dalam tiap-tiap nagari.

Adat nan diadatkan adalah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang perlu ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi berfikir orang minang. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat dalam suatu nagari untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan. Yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Dahulu misalnya, setiap muslim Minang pulang haji memakai seroban sekarang sudah biasa memakai peci, malah sering tanpa tutup kepala.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Misalnya adat main layang-layang sesudah musim panen, adat berburu pada musim panen, adat main sepak raga waktu senggang sesudah ke sawah, adat bertegak batu sesudah beberapa hari mayat terkubur.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak

bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Misalnya adat main layang-layang sesudah musim panen, adat berburu pada musim panen, adat main sepak raga waktu senggang sesudah ke sawah, adat bertegak batu sesudah beberapa hari mayat terkubur.

Di Minangkabau dalam suatu nagari terdapat beberapa suku, dan suku terdiri pula dari kaum, seterusnya kaum terdiri pula dari beberapa paruk, tiap tiap kelompok masyarakat itu mempunyai pemuka atau pemimpin dan anggota yang mendukung persekutuan itu serta mempunyai harta pusaka. Begitu pula kaum yang merupakan bagian dari suatu suku disamping mempunyai pemimpin dan anggota juga mempunyai harta pusaka baik yang diwarisi maupun yang didapati oleh kaum itu atas kerja sama kaum tersebut.

Mamak kepala waris merupakan laki-laki yang tertua dalam kaum atau laki-laki yang dituakan untuk memimpin kaum yang berfungsi untuk mengkoordinir anggota kaum (anak kemenakan) dalam berbagai aspek kehidupan terutama di bidang keluarga, perkawinan, pewarisan dan kekayaan sako dan pusako atau kekayaan materil dan immaterial.

Pepatah adat menyatakan *“bak kayu gadang di tengah koto, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda, kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah”* (seperti kayu besar di tengah kota, daunnya tempat berlindung, batangnyo tempat bersandar, kacau menyelesaikan, kotor menjernihkan). Pepatah tersebut mempunyai arti bahwa besarnya peranan mamak kepala waris terhadap kaumnya. Peranan ini dapat berbentuk Sebagai pemimpin kaum, tempat bertanya apabila permasalahan timbul antara mamak dan kemenakan maka mamak kepala warislah yang menyelesaikan permasalahan tersebut, dan juga menjaga

kelestarian terhadap harta pusaka kaum. Mamak kepala waris hanya berkedudukan sebagai pengawas, pemeliharaan serta mengatur harta pusaka demi kesejahteraan anak kemenakannya.

Mamak kepala Waris sebagai suatu fungsi dalam tatanan adat Minangkabau biasanya dipegang atau dilaksanakan oleh lelaki tertua dari suatu kaum atau kaum lelaki lain yang ditunjuk oleh kesepakatan kaum yang bersangkutan. Tegasnya seorang laki-laki dewasa yang dianggap mampu mengurus kepentingan kaumnya ke luar dan ke dalam dianggap sebagai seorang yang cukup dihormati. Walaupun kriteria di atas tidak termasuk persyaratan tentang pendidikan, tetapi seorang mamak kapala waris harus mempunyai wawasan yang cukup luas. Kalau persyaratan itu tidak pula dimiliki oleh seorang mamak kepala waris, maka mamak kepala waris tersebut akan kehilangan wibawanya.

Hak ulayat atau tanah ulayat merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam sebuah persekutuan masyarakat hukum adat. Hak ulayat suatu masyarakat hukum adat adalah hak atas seluruh wilayah menyangkut hukum adat yang bersangkutan, yang tidak akan pernah dapat diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi yang secara turun temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah seluas hukum adat tersebut.

Ulayat adalah milik bersama yang belum di bagi-bagikan kepada yang berhak, pada umumnya ulayat ini merupakan tanah atau lahan cadangan untuk pengembangan di masa depan baik untuk pengembangan pertanian/perkebunan atau pengembangan pemukiman. Tanah ulayat ini dimiliki dan dikuasai oleh satu kaum atau satu nagari secara bersama-sama dan tidak boleh diperjual belikan¹

¹ Julius Malako nan putihah, *mambangkik batang tarandam dalam upaya mewariskan dan melestarikan adat Minangkabau menghadapi modernisasi kehidupan bangsa*, citra umbara, 2007, Bandung, hal. 106

Tanah ulayat menurut kepemilikannya dapat dibagi atas 3 (tiga) yaitu:²

1. Tanah ulayat nagari adalah: tanah ulayat yang dimiliki oleh seluruh anak nagari atau anak kemenakan dengan penguasaan penghulu-penghulu suku yang ada di nagari bersangkutan.
2. Tanah ulayat suku adalah: tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu suku dengan penguasaan kepala suku, penghulu suku.
3. Tanah ulayat kaum adalah: tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum dengan penguasaan kepala kaum atau mamak kepala waris.

Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu bagian dari sekian banyak suku bangsa yang mendiami kepulauan Indonesia, hidup dalam lingkungan hukum adat dengan ciri-ciri yang spesifik dan sekaligus sebagai pembeda antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia. Jika ditilik dari garis keturunan, maka masyarakat Minangkabau menganut sistem "matrilineal". Dalam sistem matrilineal ini penguasaan harta pusaka (pusako) termasuk tanah adalah terletak pada tangan wanita sedangkan laki-laki berfungsi mengawasi dan melindungi hak atas tanah tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan hilangnya dan berkurangnya harta pusaka³.

Harta Pusaka di Minangkabau terdiri atas:

1. Harta Pusaka Rendah, adalah tanah yang diperoleh oleh seseorang atau suatu "paruik" berdasarkan pemberian atau hibah maupaun yang di punyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya.
2. Harta Pusaka Tinggi, adalah semua harta peninggalan yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya secara matrilineal. Harta pusaka tinggi terdiri atas sako dan pusako. Sako merupakan gelar pusaka (harta

²<http://sejarah.Minangkabau.Wordpress.com>, diakses tanggal 30 juli 2010 Pukul 22.45 WIB.

³Syayuti thalib, hubungan *tanah adat dengan hukum agraria di Minangkabau*, bina aksara, 1985, Jakarta, hal. 5-6.

tidak berwujud) yang diberikan secara turun-temurun, sedangkan pusako adalah harta yang berwujud seperti tanah, yang penguasaannya ada di tangan mamak.

Harta pencaharian dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta milik pribadi begitu juga halnya dengan tanah. Tanah milik pribadi akan berubah menjadi tanah pusaka rendah (pusako rendah) apabila telah diwariskan. Bila pewarisan ini telah meliputi beberapa generasi (umumnya tiga generasi), maka harta pusaka rendah ini berubah menjadi harta pusaka tinggi⁴.

Tanah menurut hukum adat Minangkabau tidak dimiliki oleh individu atau pribadi, tetapi dimiliki secara berkelompok (komunal), sehingga memposisikan tanah di Minangkabau sebagai tanah ulayat. Tanah ulayat adalah asset di Sumatera Barat yang tidak ternilai harganya. Pepatah adat Minangkabau menyatakan:

nan ketek di pagadang,

nan hanyuik di pintasi,

nan hilang dicari,

nan patah ditimpa,

nan sumbiang ditilik,

nan buruak di paelok.

(yang kecil diperbesar,

yang hanyut disebrangi,

yang patah ditimpa,

yang sumbing ditilik,

yang buruk diperbaiki).

Pepatah tersebut mempunyai arti bahwa tanah ulayat harus dijaga dan dipertahankan keutuhannya⁵

Tanah khususnya tanah adat (baik tanah ulayat, tanah pusako tinggi maupun tanah pusako rendah) di Minangkabau mempunyai kedudukan tersendiri dan yang

⁴Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, 1988, pusat penelitian Universitas Andalas, hal. 74.

⁵<http://Padang-today.com>, diakses pada tanggal 2 Desember 2009 Pukul 17.20 WIB.

berkuasa atas tanah adalah mamak yang tertua. Berkuasa dalam arti disini bukan berarti memiliki, tetapi dalam arti yang melindungi, mengurus, dan mempertahankannya, sedangkan dalam pemilikan berada pada pihak ibu (wanita) atau nenek dalam keluarga tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilikan tanah berada pada pihak perempuan dan pewarisnya pun berdasarkan garis keturunan ibu atau "matrilineal"⁶

Menurut ketentuan adat Minangkabau, tanah pusako tinggi adalah milik bersama kaum yang bersangkutan, ketentuan adat Minangkabau menyatakan terhadap tanah pusako tinggi *dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando* (dijual tidak di makan beli, digadai tidak di makan sandera). Tanah pusako tinggi tersebut tidak boleh dijual dan kalau digadaikan tidak boleh berpindah tangan. Lahirnya ketentuan tersebut dari para generasi terdahulu di Minangkabau tidak lain dari adanya upaya untuk mempertahankan keutuhan dari tanah ulayat tersebut, karena keberadaan tanah ulayat di Minangkabau adalah sumber kehidupan untuk anggota persekutuan hukum di masa lampau, saat ini dan untuk masa yang akan datang, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka hukum adat Minangkabau telah mengantisipasi anggota persekutuannya dari kemiskinan dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya untuk masa yang akan datang.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan "*dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*" dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan seperti yang terdapat dalam pepatah adat "*dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando*", artinya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan. Harta pusaka itu didapat dari hasil "*mamancang dan malatih*" dari orang tua-tua terdahulu, karena itulah setiap kaum di Minangkabau mempunyai harta pusaka. Harta pusaka itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh

⁶Firman Hasan, *op.cit*, hal.75.

anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama sekali para anak kemenakan. Hal ini menggambarkan bahwa harta pusaka merupakan faktor yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi ciri khas masyarakat matrilineal di Minangkabau. Keberadaan harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Sebab bila kaum mempunyai harta pusaka yang banyak orang di kampung akan tetap menghormatinya. Sebaliknya bila suatu kaum, tidak memiliki/mempunyai harta pusaka maka otomatis status sosialnya di suatu kampung akan berkurang.

Ketentuan adat Minangkabau menggariskan bahwa terhadap tanah pusaka tinggi tersebut tidak dapat dipindah tangankan, namun dalam keadaan yang mendesak barulah harta pusaka itu boleh digadaikan, namun dengan syarat yang sangat ketat, berkaitan dengan kepentingan kaum dan menjaga martabat kaum. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. *Rumah gadang katirisan*, maksudnya rumah gadang yang rusak dan harus diperbaiki.
2. *Gadiah gadang indak balaki*, maksudnya perempuan yang sudah dewasa dan belum menikah.
3. *Mayik tabujua di tangah rumah*, maksudnya ada anggota kaum yang meninggal.
4. *Mambangik batang tarandam*, maksudnya untuk menegakkan gelar penghulu dari suatu kaum.

Dimana dengan harta pusaka (tanah) itu anggota-anggota atau anak kemenakan di dalam kaum itu secara turun temurun dapat melanjutkan kehidupan dengan menggarap tanah atau ladang yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kesejahteraan hidup bagi anggota kaum tersebut. Dalam konsep adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat

penting sekali hal ini disebabkan oleh sifatnya tanah itu yang mana tanah merupakan satu-satunya hak kebendaan yang bagaimanapun bersifat abadi dan tetap.

Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum. Maka mamak kepala waris inilah yang akan mengurus dan mengembangkan harta pusaka tinggi itu untuk kepentingan anak kemenakannya yang dewasa ini kian hari kian berkembang dan demi kelangsungan harta pusaka tinggi itu sendiri.

Dalam dinamikanya masyarakat hukum adat tidak dapat terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat adat itu sendiri. Menurut Syofyan Thalib dalam masyarakat Minangkabau telah terjadi perubahan-perubahan yang menyangkut dengan ciri masyarakat Minangkabau itu sendiri⁷

Masyarakat Minangkabau dewasa ini dihadapkan pada suatu realitas bahwa harta pusaka tinggi kaumnya tersebut telah ada yang tergadai bahkan terjual atau telah berpindah tangan atau tidak lagi dalam keadaan utuh. Suatu keadaan yang bertolak belakang dengan prinsip penguasaan harta pusaka tinggi di Minangkabau yang telah memberikan batasan yang jelas bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dialihkan dan bersifat tetap sebagai milik suatu kaum, dalam pepatah adat disebutkan "*Kabau Tagak Kubangan Tinggi*". Kalau pun harta pusaka tinggi tersebut akan digadaikan haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan untuk proses gadai menggadai ini maka haruslah ada izin dari mamak kaum (mamak kepala waris).

⁷ Syofyan Thalib, *Perkembangan Beberapa Ciri Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas Padang, 1988, hal. 17.

“Fenomena ini merupakan salah satu indikasi terjadinya perubahan-perubahan dalam dinamika kehidupan masyarakat adat Minangkabau diantaranya fungsi dan peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi yang pada saat sekarang ini telah mengalami pula pergeseran-pergeseran⁸”.

Hal ini dalam jangka panjang akan sangat mempengaruhi kelangsungan suatu kaum dan eksistensi dari masyarakat hukum adat Minangkabau secara umum, mengingat pentingnya arti harta pusaka tinggi tersebut bagi kaum.

Dalam konteks inilah peranan mamak kepala waris sebagai pengatur dan pemelihara harta pusaka perlu mendapat kajian yang lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERANAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MEMELIHARA TANAH PUSAKA KAUM DI MINANGKABAU (STUDI DI KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi?

⁸ Firman Hasan, *op.cit*, hal. 9.

3. Bagaimakah upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Bila dikaitkan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan mamak kepala waris terhadap tanah pusaka kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu sarana latihan bagi penulis guna mengembangkan alam fikiran untuk menuangkan ide-ide dalam ilmu hukum.
 - b. Guna menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum perdata khususnya mengenai peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan bahan bacaan tentang peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di Minangkabau bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat pada umumnya.
- b. Dapat menambah pengetahuan penulis tentang peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di Minangkabau serta dapat menambah dan meningkatkan minat penulis dalam membuat karya ilmiah di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat ketentuan/norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta/pelaksanaan yang ditetapkan di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi dari objek penelitian yang dilakukan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari unit-unit atau keseluruhan individu yang menjadi subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat di Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi.

b. Sampel

Penarikan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling*. Yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap populasi yang ada. Penulis langsung menunjuk sampel sedemikian rupa dengan berbagai pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (*purposive sampling*). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mamak kepala waris yang terdapat di empat kelurahan pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, yaitu:

1. Kelurahan Pakan Labuah
2. Kelurahan Kubu Tanjung
3. Kelurahan Ladang Cakiah
4. Kelurahan Parit Antang.

Pada empat buah kelurahan tersebut, penulis mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada mamak kepala waris yang ada di tiap-tiap kelurahan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan mewawancarai beberapa orang ninik mamak, mamak kepala waris dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang relevan untuk menunjang data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu: Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literature dan penelitian yang di peroleh dari literature dan penelitian seperti buku-buku, makalah, jurnal, data dari internet, maupun hasil penelitian yang di tulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis.
3. Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di Minangkabau. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar-daftar pertanyaan yang dikembangkan saat-saat wawancara berlangsung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode dengan mengumpulkan data berupa dokumen, surat, dan arsip yang berhubungan dengan peranan Mamak kepala waris dalam menjaga harta pusaka kaum di Minangkabau.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan maka data tersebut diedit terlebih dahulu dan dipisahkan, data mana yang diperlukan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diolah secara sistematis untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menilai data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para sarjana, termasuk pandangan penulis sendiri, dan kemudian ditarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Mamak Kepala Waris

1. Pengertian Hukum Waris Adat.

Dalam hukum adat terdapat beberapa bidang kehidupan yang diatur oleh hukum adat tersebut. Salah satu bidang yang diatur oleh hukum adat yaitu hukum waris atau hukum waris adat. Hukum waris yang merupakan peninggalan dari nenek moyang, yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Di mana antara masyarakat adat yang satu mempunyai kebiasaan yang tidak sama dengan masyarakat ada lainnya tentang ketentuan hukum waris adatnya.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁹

Dengan adanya proses penerusan harta-benda dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan peristiwa penting. Dengan demikian diperlukan norma-norma yang menetapkan atau mengatur proses, saat dan cara peralihan tersebut.

Hukum adat warisan adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta itu dialihkan

⁹ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal 161

pengurusan dan pemilikannya dari pewaris ke waris. Hukum waris adat sesungguhnya hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁰

Dari pengertian tentang hukum adat waris di atas dapat dilihat bahwa hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan kepada ahli warisnya. Hukum waris sangat berhubungan sekali dengan keluarga karena bentuk dari perkawinan dan hukum keluarga, karena bentuk dari perkawinan dan sistem kekeluargaan akan sangat menentukan sekali susunan atau sistem keturunannya.

2. Pengertian Mamak Kepala Waris

Di Sumatera Barat istilah Mamak Kepala Waris tidak semua daerah yang memakainya, ada yang menyebut dengan istilah kepala kaum. Untuk pengertian dari mamak kepala waris ini di ambil di daerah yang menyebut istilah mamak kepala waris.

Menurut L.C. Westenenk dalam Firman Hasan¹¹ mamak kepala waris itu hanya dikenal di daerah pantai barat Sumatera Barat saja, sedangkan di daerah darek atau daerah pedalaman sebutan mamak kepala waris tidak dikenal. Tetapi penelitian yang diadakan ini membuktikan lain, di daerah bukan pesisir pun mamak kepala waris dikenal pula. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa mamak kepala waris dikenal di seluruh daerah di dalam propinsi Sumatera Barat.

“Laki-laki tertua dalam sebuah kaum yang disebut tungganai, yang mempunyai kekuasaan ke luar dan memelihara harta milik kaum¹²”.

Di samping itu, masyarakat luar kadang kala mencampur adukkan arti peran seorang mamak kepala waris dengan penghulu atau seorang yang

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Sarana Media, Jakarta, 1987, hal 33.

¹¹ Firman Hasan, *op cit*, hal. 26

¹² M. Rasjid Manggis Radjo Pangholoe, *Limpapeh pelajaran adat Minangkabau*, CV. Usaha Ikhlas, Bukittinggi, 1975. Hal. 25

bergelar datuk. Bahkan ada anggapan bahwa mamak kepala waris itu identik dengan datuk. Tetapi penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa 91% responden mengatakan bahwa mamak kepala waris itu tidak sama dengan penghulu. Walaupun ada pula yang menyatakan 8% bahwa mamak kepala waris itu adalah sama dengan penghulu¹³.

3. Peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka kaum.

Dalam masyarakat adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris mempunyai peranan yang penting, terutama terhadap harta pusaka kaum dan warisan. Peranan ini dapat kita lihat dalam pepatah adat Minangkabau menyatakan :

*"kaluak paku kacang balimbiang,
Tampuruang lenggang lenggokkan,
Dibaok anak rang saruaso,
Anak di pangku kamanakan dibimbing,
Urang kampung di patenggangkan,
Tenggang adat jan binaso"*

(Kaluk paku kacang belimbing

Tempurung lenggang lenggokkan

Dibawa anak orang saruaso

Anak dipangku kemenakan dibimbing

Orang kampung dihargai

Hargai adat jangan binasa)

¹³ Firman Hasan, *op cit*, hal. 27

Lebih lanjut mengenai peranan Mamak kepala waris ini dipertegas oleh pepatah yang menyebutkan bahwa Mamak kepala waris berperan sebagai:

“ kok malu mambangikkan, kok hauih mambari aie,

Kok litak mambari nasi, kok luluih manyalami,

Kok sakik maubeki, kok mati mananami.

(Kalau malu mambangikkan, kalau haus memberi air,

Kalau lapar memberi nasi, kalau lulus menyalami,

Kalau sakit diobati, kalau mati, ditanami).

Mamak kepala waris berperan penting dalam urusan pemeliharaan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, penjualan dan penggadaian tanah dan atau sawah. Fungsi mamak kepala waris sebagai “orang yang didahulukan selangkah dan di tinggikan seranting”, mengelola harta kaumnya serta mengatur pendistribusian hasilnya kepada anggota kaum. Lebih dari itu, fungsi mamak kepala waris yang juga tidak kalah pentingnya adalah menjaga kelestarian harta kaumnya.¹⁴

Di samping itu apabila ada hal yang menyebabkan sah terjadinya penjualan harta pusaka, dia sebagai mamak kepala waris akan berusaha dengan bijaksana agar harta pusaka itu tetap berada dalam kaumnya yang bersangkutan, artinya sebisa mungkin yang membeli harta pusaka itu adalah anggota dari kaum yang bersangkutan dan dengan sendirinya harta tersebut tetap dalam pengakuan kaum itu, walaupun statusnya sudah berubah jadi milik perseorangan. Fatwa adat mengungkapkan peran mamak kepala waris sebagai berikut “siang mancaliak-caliak, malam mandanga-danga” secara harfiah artinya adalah siang melihat-lihat, malam hari mendengar-dengarkannya. Dengan kata lain senantiasa tetap jadi perhatian dan tanggung jawabnya¹⁵.

¹⁴ Firman Hasan, *op cit*, hal 28.

¹⁵ Firman Hasan, *op cit*, hal 29.

B. Tanah Pusaka Kaum di Minangkabau

Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa “tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya di peroleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat propinsi Sumatera Barat.

Ada empat asas dalam memanfaatkan tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi, yaitu¹⁶:

- 1) Asas terpisah, ialah terpisahnya antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan di atasnya. Anggota kaum hanya memperoleh hak pinjam dari kaum, yang disebut dengan *gangam bauntuak* (hak atas tanah ulayat yang diperuntukkan kepada anggota kaum secara perseorangan). Apabila ia tidak mau lagi menggunakan haknya, ia harus mengembalikan kepada kaum.
- 2) Asas komunal, ialah tanah pusaka tinggi dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota kaum, tetapi pengolahan dan pemanfaatannya di serahkan kepada masing-masing pemegang *gangam bauntuak*.
- 3) Asas keutamaan, ialah bahwa kemenakan bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah pusako tinggi kalau di bandingkan kemenakan bertali adat dan seterusnya. Kemenakan bertali darah merupakan kemenakan yang berasal dari saudara perempuan kaum. Apabila suatu kaum mengalami

¹⁶ LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Bernagari*, Sako Batuah, 2002, hal.8

kepunahan, artinya tidak ada lagi keturunan untuk melanjutkan kaum dari garis ibu, maka harta pusaka kaum dapat jatuh ke kemenakan diluar kaum yang masih berada dalam satu suku.

- 4) Asas unilateral, ialah pewarisan tanah pusako tinggi hanya berlaku untuk satu garis keturunan yaitu garis keturunan ibu. Harta pusaka dimanfaatkan secara turun-temurun secara matrilineal.

Menurut Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 tahun 2008 Pasal 5, jenis-jenis tanah ulayat yaitu:

- 1) Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya (Pasal 1 ayat (8) Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008).
- 2) Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku (Pasal 1 ayat (9) Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008).
- 3) Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur

oleh mamak jurai atau mamak kepala waris (Pasal 1 ayat (10) Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008).

- 4) Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat (Pasal 1 ayat (11) Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008).

Sebagian besar pendapat mengemukakan bahwa tanah ulayat terbagi atas tiga jenis yaitu, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Pada zaman sekarang tanah ulayat rajo dianggap sudah tidak ada lagi karena tidak ada lagi kekuasaan rajo di Minangkabau, walaupun ada dapat dikelompokkan kedalam tanah ulayat nagari¹⁷.

Pemahaman tentang jenis-jenis tanah ulayat seringkali terdapat perbedaan antara pakar hukum adat. Menurut A.A Navis, jenis-jenis tanah ulayat dibagi atas dua yaitu tanah ulayat nagari dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat nagari berupa tanah cadangan nagari yang di sebut hutan tinggi, yang berada di bawah kekuasaan *penghulu andiko* yang juga disebut penghulu keempat suku dalam nagari. Tanah ulayat kaum merupakan tanah yang belum diolah penduduk, yang berada di bawah kekuasaan *penghulu suku* (pemimpin suku)¹⁸.

Dari pengertian diatas, khusus tentang pengertian tanah ulayat kaum menurut A. A. Navis yaitu tanah ulayat suku, karena tanah tersebut dikuasai oleh penghulu suku. Padahal tanah ulayat kaum pada dasarnya dimiliki oleh kaum dan dikuasai oleh mamak kepala waris sebagai pemilik kaum. Jadi, secara konvensional pembagian tanah ulayat di Minangkabau adalah tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum.¹⁹

¹⁷Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, 2005, hal 31.

¹⁸ A. A. Navis oleh kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik*, Andalas University Pres, Padang, 2006, hal 56.

¹⁹ *Ibid.*

Dalam Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Pasal 6 menyatakan bahwa pemilik dan penguasa tanah ulayat di Minangkabau yaitu:

- 1) Ninik Mamak KAN untuk tanah ulayat nagari
- 2) Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari
- 3) Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing, jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum
- 4) Lelaki tertua pewaris rajo memiliki anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat.

Adapun fungsi dan kedudukan tanah ulayat di Minangkabau menurut Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008, dalam Pasal 7 menyatakan:

- 1) Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat Minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari.
- 2) Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau.
- 3) Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau.

- 4) Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau.
- 5) Tanah ulayat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Tanah ulayat di Minangkabau merupakan harta milik dan digunakan untuk kepentingan bersama yang diwarisi secara turun-temurun, tidak dapat dipindah tangankan (jual lepas). Pemindahan hak atas tanah dalam masyarakat hanya dapat dilakukan untuk sementara dengan memperhatikan hal-hal yang mendesak dan dikhawatirkan akan menurunkan wibawa kaum. Ketentuan adat ini mulai ditinggalkan yang terlihat dengan semakin banyaknya dan seringnya dilaksanakan transaksi tanah dalam bentuk jual lepas untuk keperluan yang jauh menyimpang dari apa yang diperbolehkan oleh adat²⁰.

C. Peranan Mamak Kepala Waris dalam Memelihara Tanah Pusaka di Minangkabau.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau hak milik atas tanah berada di tangan wanita, tetapi hak menguasai berada dalam tangan pria, sehingga terlihat adanya perbedaan yang tegas antara memiliki dengan menguasai. Dua unsur tersebut mempunyai fungsi yang berbeda tetapi mempunyai hubungan yang saling tergantung. Unsur tersebut adalah unsur “*bundo kanduang*” (kaum wanita) yang berfungsi sebagai pemegang hak milik atas tanah, hal ini sesuai dengan garis keturunan “matrilineal” yang dianut dalam masyarakat Minangkabau, unsur lainnya adalah “*ninik mamak*” atau lebih dikenal dengan istilah “*ayam gadang dalam kampung atau nagari*” (ayam besar di dalam kampung), yang berfungsi sebagai penguasa terhadap harta pusaka atau “*manah*” demi kepentingan kaum.

Seorang mamak sebagai pemimpin di dalam kaumnya, harus menjaga dan memelihara harta pusaka yang merupakan kekayaan kaum. Harta tersebut

²⁰ Firman Hasan, *op.cit*, hal. 122.

dipergunakan untuk kelangsungan hidup anak dan kemenakan yang ada dalam kaum. Kekuasaan mamak berada dalam wilayah harta pusaka kaumnya. Jadi, apabila harta pusaka sudah habis, maka berakhirlah kekuasaan seorang mamak dan tidak ada lagi tempat anak kemenakan melangsungkan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, seorang mamak tidak diperbolehkan melakukan jual beli harta pusaka kaum²¹.

Di Minangkabau, tanah ulayat merupakan aset yang harus dijaga keutuhannya.

Dalam fatwa adat Minangkabau menyatakan bahwa,

Sawah nan bapiriang, ladang nan babidang

Banda nan baliku, padang nan babateh

Kaateh tatambun jantan, kabawah takasiak bulan

Niniak mamak punya ulayat.

Kok sumbiang ditiliak, kok kurang batukuak

Runtuah banaikkan, rusak di pabaiki

Jua indak dimakan bali, sando indak dimakan gadai

Manah jan hilang, suku jan baranjak, bangso jan putuih,

Jan harato tajua tagadaikan, rusak adat karanonyo.

(sawah yang berpiring, ladang yang berbidang

Kali yang berliku, padang yang berbatas

Keatas tatambun jantan, kebawah takasiak bulan

Ninik mamak punya ulayat,

Kalau sumbing ditilik, kalau kurang batambah

²¹ Roezy Hamdani, *suku Minangkabau*, <http://roezyhamdani.blogspot.com>, diakses tanggal 28 April 2010.

Runtuh di naikkan, rusak diperbaiki

Dijual tidak di makan beli, di Sandra tidak dimakan gadai

Supaya jangan hilang, suku jangan beranjak, bangsa jangan putus

Harta jangan terjual tergadaikan, rusak adat karenanya)

Fatwa adat di atas mempunyai arti bahwa tanah di Minangkabau tidak boleh dijual dan apabila digadaikan, harus ditebus kembali, tanah jangan sampai habis, suku dan bangsa harus tetap dijaga. Namun, gadai tanah ulayat pun boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu seperti *mayik tabujua tangah rumah, gadih gadang indak balaki, rumah gadang katirisan, dan mambangik batang tarandam*.

Diluar keempat hal tersebut di atas, pelepasan hak atas tanah dalam masyarakat Minangkabau tidak dibenarkan kecuali jika pemilik telah habis (punah) atau tidak ada keturunan yang wanita, itupun dibatasi dengan pusako "*salingka suku*" (dalam satu suku). Jadi pemindahan hak hanya dapat dilakukan dalam lingkungan suku yang sama dan sedapat mungkin menghindari agar jangan terjadi ke luar kaum. Pemindahan hak baru dapat dilakukan apabila telah ada kesepakatan kaum²².

Fatwa adat Minangkabau menyatakan:

Baiyo-iyo jo adiak, batido-tido jo kakak

Dibulekkan aia ka pambuluh, dibulekkan kato ka mufakat

Bulek baru digolekkan, pipiah baru dilayangkan

Bulek jan basuduik, picak jan basandiang

Data balantai papan, licin balantai camin

Tapawik makanan lantak, takuruang makanan kunci

²² FirmanHasan, *op.cit*, hal.108.

Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang

Kato surang dibulati, kato basamo dipaiyokan.

(Bersama-sama dengan adik, minta pendapat dengan kakak

Di bulatkan air ke pembuluh, dibulatkan kata kemufakat

Bulat baru digolekkan, pipih baru dilayangkan

Bulat jangan bersudut, tipis jangan bersanding

Datar berlantai papan, licin berlantai cermin

Terpaut makanan lantak, Terkurung makanan kunci

Duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang

Kata seorang dibulati, kata bersama dimusyawarahkan)

Fatwa adat di atas mempunyai arti bahwa pelepasan hak atas tanah ulayat harus dilakukan dengan jalan musyawarah. Harus ada kesepakatan dari mamak, kemenakan, saudara-saudara, serta bundo kanduang.

“Harta pusaka itu adalah hak seluruh ahli waris turun-temurun untuk waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, dilarang keras oleh adat yang kawi dalam nagari untuk menjual dan menggadaikan, kecuali karena empat alasan di atas²³”.

²³ Ibrahim Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Minangkabau*, CV. Pusataka Indonesia, Bukittinggi, 1987, hal.199.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebagai salah satu dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi dengan luas daerah lebih kurang 6, 252 Km², berjarak 5 km dari ibu kota Bukittinggi yang dapat di tempuh dengan 10 (sepuluh) menit perjalanan dan 95 km dari ibu Kota Propinsi Sumatera Barat yang dapat ditempuh 2 (dua) jam perjalanan.

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, sebelah barat berbatas dengan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan sebelah timur berbatas dengan Kecamatan IV Angkat Candung.

Menurut data dari kantor camat Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi memiliki 3 (Tiga) Kecamatan, yakni :

1. Kecamatan Guguk Panjang.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Khusus Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebagai fokus wilayah penelitian terdiri dari 8 (delapan) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Belakang Balok
2. Kelurahan Sapiran
3. Kelurahan Birugo

4. Kelurahan Aur Kuning
5. Kelurahan Pakan Labuah
6. Kelurahan Kubu Tanjung
7. Kelurahan Ladang Cakiah
8. Kelurahan Parit Antang

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh terletak pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Permukaan tidak rata dan bergelombang, tanahnya subur yang merupakan lapisan stuf dari lereng gunung merapi. Sehingga masyarakat di daerah ini bermata pencaharian sebagai petani dan berladang.

Dari data yang didapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) provinsi Sumatera Barat, per Desember tahun 2009 jumlah penduduk di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 24.359 jiwa dengan luas 6,252 Km². Jumlah penduduk dan luas masing-masing kelurahan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah penduduk masing-masing kelurahan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh per Desember 2009

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (Km ²)
1.	Belakang Balok	2.904	0.504
2.	Sapiran	3.249	0.257
3.	Birugo	5.815	0.940
4.	Aur Kuning	5.958	0.900
5.	Pakan Labuah	2.206	1.180
6.	Kubu Tanjung	1.166	0.911

7.	Ladang Cakiah	1.659	0.740
8.	Parit Antang	1.402	0.820
	Jumlah	24.359	6.252

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sumatera Barat, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Dalam Angka 2009.

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh berjumlah 24.359 jiwa yang tersebar merata di delapan kelurahan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah di bidang pertanian. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani terdapat pada kelurahan yang letaknya di pinggir Kota Bukittinggi yaitu Pakan Labuah, Kubu Tanjung, Ladang Cakiah dan Parit Antang. Selain bertani mata pencaharian penduduk disini juga sebagai peternak, yaitu beternak sapi, kerbau, ayam dan itik. Sedangkan kelurahan yang letaknya tidak jauh dari pusat Kota Bukittinggi yaitu Belakang Balok, Sapiran, Birugo, Aur Kuning selain bertani dan berladang sebagian besar penduduk disana bermata pencaharian sebagai pedagang dan pegawai baik itu negeri maupun swasta.

Di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh terdiri dari beberapa suku yaitu, suku sikumbang, suku simabua, suku koto, suku tanjung, suku guci, suku jambak, suku pisang. Setiap suku dipimpin oleh penghulu suku yang dibantu oleh *manti* (bidang pengetahuan), *malin* (bidang keagamaan), dan *dubalang* (bidang keamanan). Dalam suatu suku terbagi menjadi beberapa kaum, dan kaum terdiri atas *jurai* (*paruik*). Suatu kaum dipimpin oleh mamak kepala waris, sedangkan dalam suatu jurai di pimpin oleh *tungganai* (mamak tertua), seperti yang dijelaskan dalam pepatah adat:

*Nagari bapaga undang,
Kampuang bapaga jo pusako,
Inggirih bakarek kuku,
Dikarek pisau sirawik,
Pangarek batuang tuonyo,
Batuang tuo ambiak kalantai,
Nagari baampek suku,
Dalam suku babua paruik,
Kampuang diagiah batuo,
Rumah digiah batungganai.,*

Pepatah adat di atas mempunyai arti bahwa dalam suatu nagari diatur oleh hukum atau yang disebut undang-undang adat yang bersifat tidak tertulis. Nagari tersebut terdiri dari beberapa kampung (kaum) yang memiliki harta pusaka. Dalam satu nagari paling sedikit terdiri dari empat suku, dan suku terdiri dari beberapa paruik.

Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh mempunyai Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga KAN mempunyai fungsi dalam mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako, serta menyelesaikan permasalahan atau sangketa adat yang terjadi pada kaum atau anak kemenakan.

B. Peranan Mamak Kepala Waris dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

Sebelum menguraikan tentang peranan mamak kepala waris di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, maka penulis pertama-tama ingin menguraikan terlebih dahulu

tentang ketentuan adat untuk menjadi Mamak Kepala Waris dan syarat-syarat untuk menjadi Mamak kepala Waris di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

Menurut ketentuan Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris itu adalah mamak tertua (saudara laki-laki tertua atau kakak tertua dari ibu), kalau tidak ada yang tertua (kakak tertua dari ibu) maka yang di bawahnya dan begitulah seterusnya, sesuai dengan petuah adat namun dalam prakteknya tidaklah selalu demikian, Dalam kondisi-kondisi tertentu tidak selamanya saudara laki-laki tertua dari ibu atau yang di bawahnya menjadi seorang mamak kepala waris.

Hal ini terjadi karena:

1. Ibu tidak mempunyai saudara laki-laki lagi (misalnya telah meninggal dunia) akan tetapi mempunyai anak laki-laki maka anak laki-lakinya tersebut yang akan menjadi mamak kepala waris bagi kaumnya.
2. Saudara laki-laki ibu tersebut tidak berkenan menjabat sebagai mamak kepala waris dan menyerahkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut kepada kemenakan laki-laki tertuanya atau anak laki-laki tertua dari saudara perempuannya.

Secara turun-temurun sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan adat maka terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan mamak kepala waris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki tertua dari ibu.
- 2) Tidak sakit ingatan, dalam arti kata sehat wal'afiat.
- 3) Sedapat mungkin tidak merantau, karena kalau merantau tentu dia tidak bisa mengikuti perkembangan kaum dan harta pusaka kaum.
- 4) Cerdas dan bertanggung jawab.

Bila seseorang yang menurut ketentuan adat berhak menjadi mamak kepala waris tetapi dia tidak melengkapi syarat-syarat seperti diatas, maka rapat anggota kaum menentukan atau memilih anggota kaum yang lain yang akan menjadi mamak kepala waris di dalam kaum tadi, dalam lingkungan waris bertali darah. Biasanya yang menjadi mamak kepala waris itu adalah laki-laki yang tertua dalam kaum dan turun temurun, tetapi di sebagian daerah ketentuan ini bukanlah menjadi ukuran/kriteria di dalam memangku jabatan mamak kepala waris, karena pengangkatan mamak kepala waris adalah berdasarkan pemilihan atau mufakat kaum.

Di dalam melaksanakan tugasnya mamak kepala waris itu harus bijaksana sesuai dengan alur dan patut. Seandainya seorang mamak kepala waris telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka rapat anggota kaum dapat memperhentikannya dan musyawarah atau mufakat kaum kemudian memilih penggantinya sebagai mamak kepala waris yang baru, demikian juga mamak kepala waris itu tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai mamak kepala waris disebabkan karena hal-hal lain, maka dia melaporkan kepada anggota kaum dan kemudian mengadakan musyawarah untuk memilih penggantinya. Di dalam pengangkatan mamak kepala waris setelah disetujui pengangkatannya dalam musyawarah maka kemudian dilaporkan kepada penghulu suku bahwa seseorang telah diangkat menjadi mamak kepala waris.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal yang artinya setiap anggota masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui garis ibunya bukan dari ayahnya. Sistem Matrilineal ini mempengaruhi semua aspek hukum adat yang seperti sistem perkawinan, sistem kekerabatan dan sistem hukum waris yang berlaku bagi

masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat adat Minangkabau terdapat hubungan yang dekat antara mamak kepala waris dengan kemenakannya, dan menurut penulis merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu-sama lainnya dalam membahas tentang peranan seorang mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi kaumnya.

Ada pepatah adat yang merupakan dasar pedoman bagi kehidupan keluarga di Minangkabau, yang menyatakan hubungan antara mamak dan kemenakannya, yang berbunyi sebagai berikut :*“anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung di patenggangkan.”* Artinya seorang mamak harus menimbang kemenakannya dengan asuhan pelajaran, sehingga dengan demikian bagi anak-anak orang Minangkabau ada dua tempat bersandar, pertama bapak dan kedua mamaknya, atau dengan pepatah adat dikatakan : *mamak karano data bapak karano darah*

Dalam hubungan yang terbentuk antara mamak dengan kemenakan tersebut memunculkan suatu aturan-aturan bermamak kemenakan, pedoman tentang hal tersebut menurut adat terdapat dalam beberapa petuah adat atau pepatah petiti antara lain sebagai berikut :²⁴

1. *Mamak kayo di adat kemenakan murah menurut.*

Artinya : seseorang mamak, baik mamak kandung, mamak/tungganai mempunyai pengetahuan yang luas tentang seluk beluk adat Minangkabau, tambo/sejarah Minangkabau, sisilah keturunan nenek moyangnya atau sekurang-kurangnya tambo/sejarah dari nagari tempat kelahirannya. Dan kemenakan juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat istiadat kampung dan tidak ada melakukan

²⁴ Wawancara dengan On datuak rajo malenggang, penghulu suku koto, mamak kepala waris suku koto (24 Oktober 2010)

pelanggaran adat, karena mereka patuh dan menuruti segala ketentuan adat yang diperolehnya secara turun temurun.

2. *Kemenakan seperintah mamak, mamak seperintah penghulu, penghulu seperintah "bana".*

Hal ini menggambarkan susunan masyarakat Minangkabau yang demokratis secara bertingkat, berjenjang naik bertanggung turun. Dalam menghadapi suatu masalah dari yang kecil sampai yang besar, kemenakan akan meminta mamaknya menyelesaikannya. Kemudian apabila mamak tidak dapat menyelesaikannya maka diminta bantuan penghulu, dan sampai kepada kata mufakat sebagai penyelesaian masalah tersebut.

3. *Mamak manunjuak mengajari, malam danga-dangkalan siang caliak caliakan.*

Artinya : Mamak mempunyai tugas memberi petunjuk dan mengajari kemenakannya, agar setiap sikap tindakannya dan perbuatannya dalam hidup bermasyarakat tidak melakukan kesalahan.

4. *Kemenakan manjunjuang titah, manuruik suruah manghantikan tagah*

Artinya : Kemenakan akan mengindahkan titah yang baik dan suruh yang ma'ruf yang diperoleh dalam kerapatan-kerapatan adat nagari yang bersidang menyangkut adat istiadat dalam nagari baik bidang helat nikah kawin, bidang mendirikan rumah gadang, maupun bidang adat sehari-hari dan sebagainya.

5. *Mamak pai tampak pungguang pulang tampak muka.*

Artinya : Mamak kandung atau tungganai rumah atau mamak kepala waris yang hendak pergi merantau tidak lupa memberitahukan kemenakan-kemenakannya dan

seandainya terjadi masalah di kalangan kemenakan yang ditinggalkannya, akan diselesaikan oleh wakilnya.

6. "*pai tampek batanyo, pulang tampek babarito*, maksudnya apabila kemenakan kemenakannya berada dalam kesulitan, mamak menolong memberi jalan mengatasi kesukaran-kesukaran tersebut, memberi nasehat serta petunjuk-petunjuk kepada kemenakan-kemenakannya karena mamak merupakan penasihat dari segala yang dilakukan kemenakannya.

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa tali kerabat mamak kemenakan merupakan tali kerabat yang ditumbuhkan bagi keperluan kesinambungan dan kestabilan kepemimpinan di lingkungan sosial, sejak dari rumah, kampung sampai ke nagari. Dengan demikian maka jelaslah bahwa peranan dan tanggung jawab laki-laki Minangkabau sebagai mamak sangat besar terhadap kemenakan-kemenakannya dan nagarinya. Serta adanya hubungan timbal balik antara mamak dan kemenakan, sehingga menimbulkan tertib bermamak-berkemenakan dalam masyarakat Minangkabau yang berdasarkan sistem Matrilineal.

Mengenai peranan Mamak Kepala Waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di kecamatan Aur Birugo Tigobaleh, menurut hasil penelitian penulis dengan mewawancarai seorang penghulu suku di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Beliau menerangkan, Kedudukan Mamak Kepala Waris dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya, misalnya saja jika ada tanah pusaka yang

tidak terpelihara, maka mamak kepala waris menganjurkan supaya tanah-tanah itu dapat dimanfaatkan, begitu juga jika keadaan masih memungkinkan mamak kepala waris mengajak anak kemenakannya untuk menaruko guna mendapatkan tanah baru sebagai penambah tanah-tanah yang telah ada. Selain itu seorang Mamak Kepala Waris juga mengatur hasil dari harta pusaka dan menjaga kelestariannya dan mememanfatkannya bagi anggota kaum.

2. Seorang mamak kepala waris dapat mewakili kaum urusan keluar dan bertindak kedalam untuk dan atas nama kaum.
3. Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum dengan pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut.
4. Sebagai penengah dan orang yang akan menyelesaikan suatu pertikaian yang terjadi di antara anggota kaum baik masalah pribadi dalam pergaulan sehari-hari maupun masalah harta pusaka.
5. Wakil kaum dalam peradilan, umpama sebagai tergugat atau sebagai penggugat.
6. Wakil kaum dalam melakukan transaksi atas tanah pusaka kaum setelah dapat persetujuan dari semua anggota kaum umpama menjual dan menggadaikan tanah pusaka.
7. Wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka, karena tanah pusaka itu harus didaftarkan atas nama mamak kepala waris.
8. Wakil kaum dalam kerapatan suku
9. Penanggung jawab keluar dalam upacara adat dalam kaum

10. Pengganggu jawab atas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah pusaka kaum.

Peranan mamak kepala waris dewasa ini mengenai fungsi, kedudukan dan perannya di tengah-tengah anak kemenakan dalam kaumnya telah mengalami pergeseran, namun ada juga mamak kepala waris yang melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai mamak kepala waris di tengah anak kemenakan dalam kaumnya. Bagi mamak kepala waris yang tidak melakukan fungsi dan peranannya dengan baik dikarenakan mamak kepala waris tersebut tidak berada di tengah-tengah anak kemenakannya, karena mamak kepala waris tersebut pergi merantau keluar kota. Walaupun dia bisa berkomunikasi melalui Telephone namun cara seperti itu tidak efektif karena Mamak kepala waris tersebut tidak turun tangan langsung di tengah-tengah kaum jika terdapat permasalahan antar anak kemenakan dalam kaumnya tersebut²⁵.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tigo Baleh di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi mengenai mamak kepala waris dan kedudukan mamak kepala waris ditengah-tengah anak kemenakan dalam kaumnya, Mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum atau laki-laki yang dituakan dalam memimpin kaum untuk mengurus, menjaga dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta pusaka kaumnya. Peranan dari seorang mamak kepala waris yaitu berperan kedalam maupun keluar kaumnya. Peranan keluar ini berupa²⁶ :

- a) Mewakili kaum keluar untuk mengurus segala Sesutu yang berkaitan dengan kepentingan kaum termasuk berperkara ke pengadilan dan lain-lain.

²⁵ Wawancara dengan Deni datuak rangkayo basa, penghulu suku sikumbang (30 Oktober 2010)

²⁶ Wawancara dengan Yunus datuak balai banyak, ketua KAN Tigo Baleh (tanggal 30 Oktober 2010)

- b) Bertindak sebagai mengurus pendaftaran tanah kaumnya keluar.
- c) Wakil kaum dalam melakukan berbagai transaksi atas nama semua harta pusaka kaumnya, misalnya dalam jual beli gadai maupun bentuk-bentuk transaksi lainnya.
- d) Bertanggung jawab semua kewajiban-kewajiban kaum kepada pemerintah, misalnya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- e) Mewakili kaum dalam acara-acara adat didalam kaum suku ataupun didalam nagari.

Sedangkan peranan kedalam berupa :

Peranan kedalam dari seorang mamak kepala waris dapat disimpulkan dalam pepatah adat yang menyatakan :

Bak kayu gadang ditengah koto

Daunnya tampek balinduang

Batangyo tampek basanda

Kusuik manyalasaikan

Karuah mampajaniah

(seperti kayu besar ditengah kota

Daunnya tempat berlindung

Batangnya tempat bersandar

Kacau menyelesaikan

Kotor menjernihkan).

Dari pepatah diatas dapat disimpulkan begitu besar peranan mamak kepala waris terhadap kaumnya. Peranan ini dapat berbentuk :


1. Sebagai pemimpin kaum, tempat bertanya apabila permasalahan timbul antara mamak dengan kemenakan maka mamak kepala warislah yang menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Menjaga kelestarian harta pusaka kaum terhadap harta pusaka kaum, maka mamak kepala waris hanya sebagai pengawas, pemeliharaan serta mengatur harta pusaka demi kesejahteraan anak kemenakan.

Namun dapat kita lihat sekarang peranan mamak kepala waris telah mengalami pergeseran ini dikarenakan akrabnya suami isteri dan anak yang mengakibatkan mamak itu sendiri lebih cenderung mendidik anak-anaknya dari pada kemenakan. dan budaya merantau pada laki-laki Minangkabau yang mengakibatkan dia tidak bisa mengikuti perkembangan kaum dan harta pusaka kaum.

Dalam mengawasi kelangsungan harta pusaka tinggi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, selain dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum juga tidak bisa terlepas dari peranan seorang penghulu suku, karena seorang penghulu di dalam adat adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan mempunyai 5 (lima) peran dalam pelaksanaan kepemimpinan yaitu:

1. Sebagai anggota masyarakat
2. Sebagai bapak dalam keluarga
3. Sebagai seorang pimpinan (mamak) dalam kaum
4. Sebagai seorang sumando diatas rumah isterinya
5. Sebagai seorang ninik mamak dalam negerinya.

Mamak kepala waris dan penghulu sangat berperan penting dalam penjagaan dan pengatur harta pusaka. Dan mereka juga sangat berperan dalam mendidik anak kemenakannya (keponakan) dalam kaumnya agar hidupnya terarah karena penghulu dalam adat seperti pepatah:



*hari paneh tampek balinduang,
hari hujan bakeh bataduah,
kapai tampek batanyo,
kapulang tampek babarito,
kusuik nan kamanyalasaikan,
kok karuah nan kamanjaniahkan,
hilang nan kamancari,
tabanam nan kaamanyalami,
tarapuang nan kamambangik,
singkek nan kamauleh,
senteng nan kamabilah dalam segala hal.*

(hari panas tempat berlindung,
Hari hujan tempat berteduh,
Pergi tempat bertanya,
Pulang tempat bercerita,
Kusut yang menyelesaikan,
Kotor yang menjernihkan,
Hilang yang akan mencari,

Terbenam yang akan menyilami,
Terapung yang akan mengangkat,
Pendek yang akan menyambung,
Kurang yang membilah dalam segala hal)

Maksudnya penghulu adalah seorang yang akan menjernihkan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara anak kemenakannya. Penghulu mencari jalan keluarnya bagi kekurangan dan permasalahan anak kemenakan. Jadi apabila mamak kepala waris tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa dalam kaumnya maka masalah tersebut dibawa ke penghulu untuk menyelesaikannya. Maka penghulu dalam melaksanakan tugas kepenghuluannya mempunyai tanggung jawab penuh.

Peranan dan fungsi mamak kepala waris dalam kaum dengan penghulu mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mengawasi harta pusaka kaum hal ini juga terlihat dalam pendaftaran tanah adat sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 sebagai peraturan pokok agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. DA 6980/III-27/1983. Yang berisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon hak atas tanah untuk kepentingan penerbitan sertipikat dalam proses pendaftaran tanah. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya permohonan dari pemohon (perseorangan atau bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan) dan jika tanah kaum maka pendaftarannya dilakukan oleh dan atas nama mamak kepala waris yang bertindak atas nama kaum.
2. Surat pernyataan pemilikan tanah yang ditanda tangani dan diketahui oleh
 - a) Ahli waris

- b) Mamak kepala waris
- c) Penghulu suku
- d) Kerapatan adat nagari (KAN)
- e) Batas sepadan tanah
- f) Wali Nagari dan,
- g) Camat yang bersangkutan

3. Surat keterangan Wali Nagari yang diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

Apabila mamak kepala waris dalam kaum akan mensertipikatkan tanah pusaka tinggi kaumnya dan juga bila mamak kepala waris akan memperuntukan tanah pusaka tinggi tersebut pada *anak kemenakan* (keponakan) harus diketahui penghulu sukunya. Dan hal ini tidak sah secara hukum apabila pensertifikat tanah tersebut tidak diketahui oleh penghulu suku. Dari uraian di atas terlihat hubungan mamak kepala waris dan penghulu dalam mengawasi harta pusaka tinggi kaum dalam rangka menjaga kelangsungan harta pusaka tinggi agar dapat dinikmati oleh anak kemenakannya secara turun temurun dan secara berkesinambungan.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

Peranan Mamak Kepala Waris yang secara konseptual telah digariskan oleh adat Minangkabau dalam prakteknya dewasa ini mengalami beberapa pergeseran-pergeseran. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya pergeseran nilai secara aktual dari peranan mamak kepala waris dalam kaumnya, yaitu²⁷:

1. Perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh berubahnya tanggung jawab seorang laki-laki (mamak) ke rumah anak istrinya.

Sistem perkawinan yang dilakukan masyarakat dewasa ini sudah menjurus kepada bentuk perkawinan sumando menetap yang sebelumnya dikenal dengan bentuk perkawinan sumando bertandang. Suami dan semenda lambat laun semakin bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Ayah atau suami lebih mencurahkan perhatian terhadap keluarganya. Selanjutnya keakraban dengan anak dan isterinya menyisihkan pengaruh dan kekuasaan mamak yang secara doktrin dulu dianggap dominan dan menentukan dalam kehidupan anak kemenakannya yang biasa disebut kaumnya.

2. Keluarnya anggota kaum dari tempat tinggal bersama (rumah gadang) ke rumah yang baru (rumah inti).

Rumah gadang adalah ciri dari suatu keluarga besar sistem kekerabatan matrilineal dalam hal ini rumah gadang bukan hanya dipandang sebagai tempat tinggal kaum, tetapi juga dipandang sebagai tempat pusat pemerintahan keluarga besar, dimana yang mempunyai hak tinggal adalah wanita dari suatu garis matrilineal baik yang sudah menikah atau belum sedangkan laki-laki yang sudah akil baliqh tinggal di surau (mushola).

²⁷ *Ibid.*

Fungsi rumah gadang sebagai pusat pemerintahan kesatuan kerabat, yaitu terletak pada peranan mamak kepala waris dengan bundo melatih dan membimbing anak perempuan untuk dipersiapkan sebagai penerus keturunan, penerima dan pemeliharaan keluhuran rumah gadang. Disitu fungsi mamak mempersiapkan kemenakan laki-laki untuk mengolah, memelihara dan mengemban harta pusaka serta menjadi pemimpin dalam lingkungannya. Namun dengan berkembangnya jumlah anggota keluarga maka rumah gadang tidak mampu lagi menampungnya dengan demikian telah banyak pergeseran dari setiap unsur pendukung rumah gadang. Maka rumah Gadang hanya berfungsi sebagai lambang dari sistem kekerabatan materilineal.

3. Budaya merantau pada masyarakat Minangkabau.

Merantau tidak hanya dilakukan oleh anggota kaum akan tetapi juga oleh mamak kepala waris. Perginya mamak kepala waris keperantauan telah menyebabkan peran dari seorang mamak kepala waris menjadi berkurang karena dia tidak lagi mengikuti perkembangan yang terjadi di kampung. Begitu pun dengan fungsi pengawasan dan pengelolaan terhadap harta pusaka tinggi tidak dapat dilakukan dengan baik. Dengan adanya perantauan tersebut menyebabkan adanya pergeseran terutama berhubungan dengan kekuasaan dan tanggung jawab Mamak Kepala Waris kepada kemenakannya menjadi berkurang.

4. Proses dan perubahan zaman menyebabkan timbulnya pola kehidupan baru dalam masyarakat.

Seorang Mamak Kepala Waris yang pada zaman dahulu senantiasa mencurahkan waktunya untuk pengurusan kaum kini telah bergeser karena kesibukan

pekerjaan atau aktifitas lain dari seorang Mamak Kepala Waris. Pada saat ini pekerjaan seorang Mamak Kepala Waris sangat variatif, seperti militer, pejabat sipil, anggota legislatif, guru pedagang dan lain sebagainya.

Faktor-faktor terjadinya pergeseran terhadap fungsi dan tugas mamak kepala waris dalam dewasa ini lebih banyak disebabkan karena budaya merantau dan juga pekerjaan yang padat dari mamak kepala waris itu sendiri, sehingga ini menyebabkan waktu yang seharusnya untuk mengurus anak kemenakan akan terpakai untuk urusan pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui keterangan anak kemenakan dari seorang mamak kepala waris di suku jambak, pekerjaan yang padat di perantauan membuat mamak kepala waris tidak dapat mencurahkan waktunya kepada anak kemenakan, dan dia juga tidak dapat mengontrol secara langsung perkembangan yang terjadi dalam kaumnya. Walaupun bisa berkomunikasi melalui telepon tetapi kehadirannya di tengah kami sebagai anak kemenakannya sangat di harapkan.²⁸

Pergeseran peran dari seorang mamak kepala waris dewasa ini tentunya memerlukan pemikiran yang bijak dari berbagai unsur dalam masyarakat baik dari kalangan ninik mamak, cerdik pandai maupun alim ulama agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian perubahan global tidak membawa dampak pengikisan terhadap nilai-nilai adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu²⁹.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis diperlukan peran aktif Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mencermati dan mengambil langkah-langkah preventif terhadap berbagai

²⁸ Wawancara dengan Jaimah, anak kemenakan dari Mamak kepala waris suku jambak (tanggal 6 November 2010)

²⁹ Wawancara dengan Khaidir, Mamak kepala Waris suku Simabua (tanggal 13 November 2010)

persoalan adat dan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam reaktualisasi peran mamak kepala waris dewasa ini agar kelestarian adat Minangkabau termasuk di dalamnya harta pusaka tinggi yang merupakan ciri khas keberadaan sistem matrilineal dapat terjaga dengan baik.

D. Upaya untuk Mempertahankan Keutuhan Tanah Pusaka Kaum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi

Nilai-nilai yang ada dalam hukum adat dewasa ini mengalami pergeseran dan perkembangan di tengah-tengah masyarakat hukum adat itu sendiri, khususnya dalam harta pusaka tinggi (tanah kaum). Dapat kita rasakan dan yakini bahwa ajaran adat Minangkabau itu mengandung nilai-nilai yang ekonomis, universal, kebersamaan, kejujuran, keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sekarang bagaimana mengamalkan dengan benar, memelihara, mengamankan, mewariskan dan melestarikannya dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju dan modern ini, maka inilah yang menjadi beban atau tanggung jawab dari seorang mamak kepala waris dalam kaumnya.

Patut kita syukuri bahwa setelah bangsa kita bebas dari penjajahan asing dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, eksistensi Tanah Ulayat dan Harta Pusaka Tinggi diakui dalam UUD RI-1945, UU Pokok Agraria, UU No. 22 tahun 1999, Perda Propinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000, diakui pula adanya masyarakat hukum adat Minangkabau sebagai pemilikinya. Tinggal sekarang bagaimana kita mewaspadai dan mengamankannya dari kemungkinan timbulnya hal-hal yang akan merugikan anak cucu di kemudian hari.

Harta pusaka tinggi adalah hak bersama seluruh anggota kaum masing-masing anggota kaum pada prinsipnya tidak dapat memilikinya secara hak pribadi tetapi masing-masing dapat mengambil manfaat dari padanya secara hak pakai yang pemakaiannya diatur oleh mamak kepala waris dari kaum itu. Berbicara masalah upaya untuk mempertahankan harta pusaka kaum ini. Maka kita tidak akan terlepas dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh adat Minangkabau yaitu sistim Matrilineal, karena sistim ini dengan sendirinya akan menentukan bentuk hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan sistim Matrilineal ini yang memegang harta pusaka adalah perempuan, sedangkan laki-laki adalah sebagai penjaga menjamin hidup anak kemenakan. Harta pusaka tidak boleh dijual bahkan kalau dapat ditambah oleh anak kemenakan tadi. Sekarang nagari sebagai territorial pemerintahan lokal di Minangkabau telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan-perubahan lainnya dalam aspek ekonomi maupun sosial, sedangkan sawah ladang masih sawah ladang yang diolah oleh nenek moyang ratusan tahun yang lalu itu juga, padahal hidup kita sendiri sudah berubah dari zaman ke zaman. Penduduk kian hari kian bertambah juga sedangkan harta pusaka tinggi kaum sudah mengalami perubahan dalam bentuk penyusutan.

Di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dewasa ini, mengenai perkembangan harta pusaka tinggi kaum, tampaknya telah mengalami penyusutan. Pengertian masyarakat mengenai tanah ulayat saat ini sudah bergeser. Menurut hasil penelitian penulis di lapangan, saat ini orang mengartikan Tanah Ulayat itu hanya harta pusaka yang di kuasai dan yang digarap, sudah banyak yang lupa bahwa tanah ulayat itu termasuk tanah cadangan yang belum digarap. Mungkin memang sudah habis, sehingga apa yang dimiliki sekarang, seperti sawah, ladang dan perkuburan itulah yang di sebut tanah ulayat, tidak ada lagi yang akan


dibuka untuk membuat pusaka baru. Dengan kondisi seperti ini, untuk masa depan kiranya upaya menambah pusaka tinggi dengan manaruko yakni dengan mencetak sawah dan ladang baru akan menghadapi kesulitan, terutama karena ulayat yang akan dibuka itu sudah hampir habis, maka masyarakat yang mengalami kekurangan tanah ulayat itu sudah waktunya menoleh ke arah lain, misalnya ke arah industri, perdagangan umum dan lain sebagainya. Untuk masa depan pusaka tinggi itu dapat saja berbentuk pabrik, toko, lembaga pendidikan dan jasa lainnya, yang skalanya dapat di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing kaum yang membukanya³⁰.

Menjual harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau dilarang dan sangat tidak disukai, karena pada hakikatnya, tindakan itu diartikan sebagai tidak memikirkan masa depan anak kemenakan yang ada dalam kaumnya. Namun demikian, penjualan harta ini sering juga di temui dengan berbagai alasan, antara lain, harta itu tidak atau kurang produktif, tidak ada orang yang akan mengurusnya, dan digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif dan menguntungkan. Demikian pula dengan gadai atau menggadaikan harta pusaka. Pada umumnya, menggadai itu sangat dihindari, kecuali apabila sudah sangat terpaksa dan itu dilakukan demi menjaga martabat kaum. Dengan kata lain, gadai hanya dilakukan apabila sudah dalam keadaan terpaksa atau sangat mendesak.

Dari hasil wawancara penulis dengan seorang mamak kepala waris, beliau menerangkan, bahwa upaya untuk mempertahankan tanah pusaka di masyarakat pada saat sekarang ini yaitu, Adanya kesadaran baik mamak kepala waris maupun anggota kaum mengenai penerapan pola pikir dan cara kerja dalam menjaga dan melestarikan harta pusaka

³⁰ Wawancara dengan Rhomy putra, tokoh masyarakat/*cadiak pandai* di kelurahan kubu tanjung (tanggal 14 November 2010)

tinggi tersebut. Hendaknya mamak kepala waris tahu akan tugas dan fungsinya di tengah-tengah kaum, sehingga tanah pusaka yang dimiliki akan selalu tetap terjaga untuk anak kemenakan nantinya, Dan juga kepemimpinan *Tungku tigo sajarangan* yakni ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai dalam membimbing dan membina hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat, baik mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual-beli, gadai, dan sebagainya³¹.



³¹ Wawancara dengan Efrizal, mamak kepala waris suku koto (tanggal 14 November 2010)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu yang merupakan kupasan dan paparan dari peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di Minangkabau, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Mamak Kepala Waris dewasa ini di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi adalah Pemimpin kaum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum, namun peranan tersebut telah mengalami pergeseran dikarenakan budaya merantau pada laki-laki Minangkabau yang mengakibatkan dia tidak bisa mengikuti perkembangan kaum dan harta pusaka kaum, juga semakin akrabnya suami istri dan anak yang mengakibatkan mamak tersebut lebih memperhatikan anak-anaknya dari pada kemenakan dalam kaumnya sehingga peranan mamak kepala waris tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Pergeseran-pergeseran peran mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Pergeseran sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dewasa ini sudah menjurus kepada bentuk perkawinan sumando menetap yang sebelumnya dikenal dengan bentuk perkawinan sumando bertandang. Suami dan semenda lambat laun semakin bertanggung jawab terhadap

isteri dan anak-anaknya. Ayah dan suami lebih mencurahkan perhatian terhadap keluarganya. Selanjutnya keakraban dengan anak dan isterinya menyisihkan pengaruh dan kekuasaan mamak yang secara doktrin dulu dianggap dominan dan menentukan dalam kehidupan anak kemenakannya yang biasa disebut kaumnya.

- b. Keluarnya anggota kaum dari tempat tinggal bersama (rumah gadang) ke rumah yang baru (rumah inti).
 - c. Budaya merantau pada masyarakat Minangkabau.
 - d. Proses dan perubahan zaman menyebabkan timbulnya pola kehidupan baru dalam masyarakat dimana waktu, tenaga dan pemikiran seorang Mamak Kepala Waris lebih banyak tercurahkan kepada pekerjaannya.
3. Upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum di Tigobaleh Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi.
- a. Adanya kesadaran baik mamak kepala waris maupun anggota kaum mengenai penerapan pola pikir dan cara kerja dalam menjaga dan melestarikan harta pusaka tinggi tersebut. Dan juga kepemimpinan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dalam membimbing dan membina hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat, baik mengenai harta pusaka, urusan anak kemenakan, jual-beli, gadai, dan sebagainya.
 - b. Adanya kesadaran mamak kepala waris itu sendiri mengenai tugas dan fungsinya di tengah-tengah kaum, sehingga tanah pusaka yang dimiliki akan selalu tetap terjaga untuk anak kemenakan nantinya.

B. Saran

1. Pemahaman tentang konsep peranan mamak kepala waris hendaknya dapat diaktualisasikan dan diimplementasikan oleh setiap mamak kepala waris secara kongkrit untuk kehidupan anak kemenakan yang lebih baik dan terjaganya kelangsungan harta pusaka sebagai identitas suatu kaum.
2. Pergeseran peran dari seorang mamak kepala waris dewasa ini tentunya memerlukan pemikiran yang bijak dari berbagai unsur dalam masyarakat baik dari kalangan ninik mamak, cerdik pandai maupun alim ulama agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian perubahan global tidak membawa dampak pengikisan terhadap nilai-nilai adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu.
3. Upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum pada saat sekarang ini hendaknya mamak kepala waris menyadari pentingnya peranannya di tengah-tengah kaumnya. Karena harta pusaka itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama sekali para anak kemenakan. dan harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Sebab bila kaum mempunyai harta pusaka yang banyak orang kampung akan menghormatinya. Sebaliknya bila suatu kaum tidak mempunyai harta pusaka maka otomatis status sosialnya di kampung akan berkurang.

Untuk itu menurut penulis mamak kepala waris hendaknya lebih tegas dalam mengambil kebijakan terhadap hal tertentu yang bersifat penting, karena seorang mamak

kepala waris sebagai pemimpin dalam kaumnya mempunyai hak dalam mengatur harta pusaka tinggi dalam kaumnya dan ada baiknya kedudukan mamak kepala waris serta hak dan kewajibannya dikembalikan kepada kaidah dasar yang tumbuh di alam Minangkabau, karena seorang mamak kepala waris adalah bagian dari alat untuk menyelesaikan masalah terhadap penguasaan harta pusaka kaum, terutama tanah. Seharusnya hal ini bisa berjalan sebagai mana mestinya. juga diperlukan peran aktif Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mencermati dan mengambil langkah-langkah prefentif terhadap berbagai persoalan adat atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam reaktualisasi peran mamak kepala waris dewasa ini agar kelestarian adat Minangkabau termasuk di dalamnya harta pusaka tinggi yang merupakan ciri khas keberadaan sistem matrilineal dapat terjaga dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, 1988, pusat penelitian Universitas Andalas, Padang, 1988.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Sarana Media, Jakarta, 1987.
- Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Minangkabau*, CV. Pusataka Indonesia, Bukittinggi, 1987.
- Julius Malako nan putih, *mambangik batang tarandam dalam upaya mewariskan dan melestarikan adat Minangkabau menghadapi modernisasi kehidupan bangsa*, citra umbara, Bandung, 2007.
- Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik*, Andalas University Pres, Padang, 2006.
- LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Bernagari*, Sako Batuah, 2002.
- M. Rasjid Manggis Radjo Pangholoe, *Limpapeh pelajaran adat Minangkabau*, CV. Usaha Ikhlas, Bukittinggi, 1975.
- Roezy Hamdani, *suku Minangkabau*, <http://roezyhamdani.blogspot.com>, diakses tanggal 28 April 2010.
- Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, 2005

Syayuti thalib, hubungan *tanah adat dengan hukum agraria di Minangkabau*, bina aksara, Jakarta, 1985.

Syofyan Thalib, *Perkembangan Beberapa Ciri Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas Padang, 1988.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN


Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatan.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

C. WEBSITE

<http://Padang-today.com>, diakses pada tanggal 2 Desember 2009.

[http://sejarah Minangkabau.Wordpress.com](http://sejarah.Minangkabau.Wordpress.com), diakses tanggal 30 juli 2010.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1253 /H.16.4/PP-2010

Padang, 27 September 2010

Lamp. :

Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Kepada Yth :

Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Rudi Hartono
No. BP	: 06140159
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Kemasyarakatan
Alamat	: Jl. M. Hatta Pasar Baru Padang
Pembimbing I	: Hj. Zahara, SH.,MH, SH.,MH
Pembimbing II	: Yasniwati, SH.,MH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan : 3 Bulan (27 September – 27 November 2010)
Tempat Penelitian	: Bukittinggi, Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum di Miangkabau (Studi Kasus di Tigobaleh Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

UNTUK KEDJAJA
An. Dekan,
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH.,MH.,LLM
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Peringgal

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

P A D A N G

REKOMENDASI

No.B.070/1174/WAS-BKPL/2010

Tentang

Izin Melaksanakan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan as, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor: H.16.4/PP-2010 tanggal 27 September 2010 Perihal permohonan izin Penelitian, dengan ini menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan

na : Rudi Hartono
ipat/Tgl Lahir : Bukittinggi / 10 Januari 1988
erjaan : Mahasiswa
nat : Jl. Pasar Baru Padang
Kartu Identitas : 06140159
ul Penelitian : Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum di Minangkabau (Studi Kasus di Tigobaleh Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi)
asi Tempat Penelitian : Kec. Aur Birugo Tigobaleh (ABTB) Bukittinggi
ktu Penelitian : 3 Bulan (27 September s/d 27 November 2010)
gota :

an Ketentuan Sebagai Berikut :

tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.

memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan

dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik

kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri

sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.

mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.

mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.

Jika terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melaksanakan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 7 Oktober 2010

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS

PROP. SUMATERA BARAT

Kasubbid P. Konflik



Drs. IRWAN EFFENDI

Penata Tk. I

Nip. 19620214 198903 1 007

busan Kpd Yth.

Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.

Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).

Sdr. Walikota Bukittinggi Cq. Kantor Kesbangpol dan Linmas di Bukittinggi.

Pertinggal

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jln. Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp (0752) 23976

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 074/ 571 / KB-KPL/2010

Kami Walikota Bukittinggi, berdasarkan :

Surat Dari : Badan KesbangPolLinmas Propinsi Sumatera Barat
Nomor : B.070/1174/WAS-BKPL/2010
Tanggal : 21 Oktober 2010

Dengan ini memberikan kesempatan melakukan penelitian/survey kepada :

Nama : **Rudi Hartono**
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi / 10 Januari 1988
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Pasar Baru Padang
Nomor Identitas : 06140159
Judul Penelitian : Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum di Minangkabau (Studi Kasus di Tigobaleh Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh Kota Bukittinggi).
Lokasi/Tempat Penelitian : Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh (ABTB) Kota Bukittinggi.
Waktu Penelitian : 22 Oktober 2010 s/d 27 November 2010
Anggota Peneliti : -
Digunakan Untuk : Penyelesaian Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan penelitian.
- Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat Izin Melaksanakan Penelitian serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah Penelitian kepada Walikota Bukittinggi c/q Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
- Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
- Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Bukittinggi c.q. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penelitian selesai.
- Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini akan dicabut.

Demikian Surat Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Bukittinggi, 22 Oktober 2010

An. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
KOTA BUKITTINGGI
Kasubag Data Usaha

MARDIANUS, S.Sos

NIP. 19500324 198003 1 002

Disampaikan kepada Yth:

Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
Bapak Kepala Badan KesbangPolLinmas Propinsi Sumatera Barat
Sdr. Camat Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
Sdr. Lurah Se Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
Sdr. Dekan Fakultas Hukum UNAND Padang
Arsip

KERAPATAN ADAT NAGARI

KAN

TIGO BALEH

Alamat : Jalan Raya Tigo Baleh No.1 tel. (0752) 625125 Bukittinggi.

UNIVERSITAS ANDALAS
SURAT KETERANGAN

Nomor : 23 / KAN.TB / XI / 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua kerapatan adat nagari tigo baleh kecamatan aur birugo tigo baleh kota bukittinggi, menerangkan bahwa :

Nama : RUDI HARTONO
No.Bp : 06140159
Fakultas /universitas : HUKUM /UNAND

Sehingga nama tersebut diatas memang telah mengadakan penelitian dalam hal mengumpulkan data untuk menyusun skripsi yang berjudul : Peranan mamak kepala waris dalam memelihara pusaka kaum di Minangkabau (Studi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 3 januari 2011

UNTUK KE
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tigo Baleh

Y. Dt.Balai Banyak



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

Alamat : Jln. Puding Mas Tabek Gadang Telp. (0752) 22775 Bukittinggi,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 02 / Pem/ABTB/IX-2010

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Camat Aur Birugo Tigo Baleh dengan ini menerangkan :

N A M A : RUDI HARTONO
TEMPAT / Tanggal Lahir : Bukittinggi, 10 Januari 1988
PEKERJAAN : MAHASISWA
A L A M A T : Jalan Pasar Baru Padang

Bahwa sesuai izin melaksanakan Penelitian / Survei yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bukittinggi Nomor : 074/571/KB-KPL/2010 Tanggal. 22 Oktober 2010, yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian / Survei di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan Judul : Peranan Mamak Kepala Waris dalam memelihara Tanah Pusako Kaum di Minang Kabau (Studi Kasus di Tigo Baleh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi)

Kepada yang bersangkutan telah diberikan pelayanan akan bahan yang diperlukan dalam penelitian / survey sesuai koridor waktu dari tanggal, 22 Oktober sampai 27 November 2010

Demikian surat keterangan ini dibuat dalam rangka penyusunan skripsi.

Bukittinggi, 4 Januari 2011





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KELURAHAN LADANG CAKIAH

Alamat : Jalan Sumua – Bukittinggi.

☎ (0752) 35867

Kode Pos 26135

SURAT KETERANGAN

Nomor :470/117/Taphum-LC/XI-2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan ini menerangkan :

Nama : RUDI HARTONO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Bukittinggi / 10 Januari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Andalas
Nomor BP : 06140159

Nama tersebut di atas memang benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Ladang Cakiah tanggal 22 Oktober 2010 s/d 27 November 2010 dengan judul Skripsi “Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum di Minangkabau” (Studi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh).

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 29 November 2010

LURAH



[Signature]
NURMAN, S.Sos

NIP. 19560526 198206 1 001



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KELURAHAN PARIT ANTANG

Jln. Kurai No. 49

Telp. (0752) 35642

Bukittinggi 26132

SURAT KETERANGAN

No. 168/02 /Umum-Pa/XI-2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat No.074/571/KB-KPL/2010 perihal izin melaksanakan Penelitian survey maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RUDI HARTONO.**
No. BP : 06140159
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Tempat/Tgl lahir : Bukittinggi/10 Januari 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Hukum Universitas Andalas.

Telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Parit Antang dari tanggal 22 Oktober /d 27 Nopember 2010 dengan judul Skripsi.

Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum di Minangkabau. (Studi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bukittinggi, 5 Januari 2011.

LURAH

HERMAN RUSLI

NIP. 195909131986031003.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KELURAHAN KUBU TANJUNG

Alamat : Jln. Kubu Tanjung – Bukittinggi

(0752) 7835443

Kode Pos 26133

SURAT KETERANGAN

No. 475/ 153 /Pem-KT/XI-2010

Yang bertanda tangan dibawah ini **Kepala Kelurahan Kubu Tanjung** Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dengan ini menerangkan :

N a m a : RUDI HARTONO.

Jenis Kelamin : Laki -laki.

Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi /10 Januari 1988

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Andalas

Nomor BP : 06140159

Nama tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Kubu Tanjung dari tanggal 22 Oktober 2010 s/d 27 Nopember 2010 dengan judul Skripsi

“ Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum di Minangkabau *

(Studi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi).

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 31 Desember 2010.





**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KELURAHAN PAKAN LABUAH**

Alamat : Jalan Raya Tigo Baleh – Bukittinggi

☎ (0752) 625125 Kode Pos 26134

SURAT KETERANGAN

Nomor : 189/04/Pem-PL/XI-2010

UNIVERSITAS ANDALAS

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa :

Nama : RUDI HARTONO
Tempat/Tgl.lahir : Bukittinggi, 10 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Andalas
Nomor BP : 06140159

Nama tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Pakan Labuah dari tanggal 22 Oktober 2010 s/d 27 Nopember 2010 dengan judul Skripsi :

“ Peranan Mamak Kepala Waris Dalam memelihara Tanah Pusaka Kaum di Minang Kabau “
(Studi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Bukittinggi, 04 Januari 2011
LURAH PAKAN LABUAH



ISMAEL ABBAS

NIP. 19551225 198101 1 002